

**PRAKTIK PERDAGANGAN ILEGAL PAKAIAN BEKAS DI LINTAS
BATAS DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT LOKAL
(STUDI KASUS PERBATASAN KABUPATEN BENGKALIS)**

Oleh: Yana Bistianita

(bistianita6896@gmail.com)

Pembimbing: Dr. Umi O Retnaningsih, MA

Bibliografi: 15 Books, 7 Thesis, 32 Journal, 42 Websites.

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63277

Abstract

Illegal trade is an important issue in Indonesia. One form of illegal trade is the existence of the used clothing trade. Bengkalis Regency, which is an area that interacts directly with Malaysia and is a cross-border location of the Malacca Strait, has the potential for various violations such as clothing smuggling, which is considered to be disturbing the national industry.

The theory used in this research is the Mercantilism approach using protectionism theory, where the state tries to protect the domestic economy through various policies issued in accordance with the results of the 2015 Analysis Report on the Import of Used Clothes by the Indonesian Ministry of Trade. The research method used in this study is a qualitative research method with research data collection techniques, namely primary and secondary data. Through interview and observation techniques with semi-structured interview guidelines with the participants conducted for 2 months.

The results of research found that trade in used clothes across national borders does not always have a negative impact on a country, but can actually have many positive impacts, especially for local communities in border areas. Positive economic impacts for sellers and owners of the sewing industry, positive social impacts for buyers, as well as positive and negative impacts on environmental aspects.

Keywords: Used Clothes, Smuggling, Cross-border, Government Policy.

PENDAHULUAN

Tulisan ini menganalisis tentang perdagangan ilegal di wilayah perbatasan antar negara. Penulis akan menganalisa praktik perdagangan ilegal dalam hal ini ialah pakaian bekas di wilayah perbatasan negara khususnya di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) serta memaparkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat lokal akan keberadaan pakaian bekas yang berasal dari negara luar di wilayah perbatasan

Isu perdagangan ilegal barang bekas hakikatnya telah merebak di berbagai negara di belahan dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Isu yang ada tersebut memberikan dampak-dampak negatif bagi negara berkembang khususnya, yang seolah-olah menjadi tempat penadah masuknya barang-barang bekas dari negara maju.¹ Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kemudahan dalam akses dengan negara lain untuk meraih keuntungan semata. Kemudahan akses tersebut dapat berupa letak geografis sebagai negara maritim dan kepulauan, serta akses teritorial lintas batas negara.

Selat Malaka adalah salah satu selat tersibuk dalam perdagangan dunia, yang sekaligus menjadi batas antara negara Indonesia dan Malaysia dan merupakan wilayah yang harus menghadapi berbagai macam masalah dunia.² Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang salah satunya adalah Provinsi Riau. Provinsi Riau diketahui telah banyak terdapat permasalahan atas berbagai aktivitas penyelundupan yang mana sejak Inggris dan Belanda berusaha mencari keuntungan ekonomi di Selat Malaka.³

Salah satu kabupaten di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Bengkalis memiliki pelabuhan internasional dan pelabuhan-pelabuhan kecil di beberapa desa yang langsung berhadapan dengan Selat Malaka yang kemudian memberikan kemudahan akses untuk di jangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, yang mana selanjutnya memudahkan peredaran perdagangan barang bekas dari luar negeri.

Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 Kecamatan, di Kecamatan Bantan terdapat beberapa tempat yang melakukan perdagangan jual beli barang-barang bekas, yang diketahui telah dimulai sejak tahun 1990-an. Sejak tahun 90-an tersebut, banyak penjual yang menjual barang-barang bekas dari luar negeri atau yang masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah “Rombeng”. Klasifikasi barang bekas yang diketahui sejak tahun 2014 hingga kini masih sering ditemui khususnya di wilayah Kecamatan Bantan ialah jenis pakaian bekas.

Perdagangan pakaian bekas merupakan perdagangan bebas yang dikategorikan kedalam perdagangan ilegal karena diatur dalam peraturan perundang-undangan negara, hal ini mengacu pada efek samping atau dampak negatif adanya pakaian bekas ditengah masyarakat Indonesia yang kemudian selain pada sektor kesehatan juga berdampak pada sektor keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan. Adanya perdagangan pakaian bekas juga secara terus menerus dapat memberi pengaruh yang signifikan meskipun terdapat beberapa pihak yang diuntungkan didalamnya seperti penjual dan konsumen serta pemerhati lingkungan, namun banyak juga pihak yang akan dirugikan seperti industri pakaian jadi dalam negeri atau industri garmen yang masuk kedalam unsur penting dalam perekonomian Indonesia.⁴

¹ Robi Aditya, *Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas - Studi Kasus di Tembilahan*, (Vol.4, No.2, Oktober 2017), hlm 02.

² Muhammad Saeri, *Jurnal Transnasional-Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka*, (Vol.4, No.2), 2013, hlm 819.

³ Arifa Filza Yaneski, *Jurnal of International Relations - Implementasi Kebijakan Penanganan*

Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia, (Vol.4, No.2), 2018. hlm 01.

⁴ Proyek TPSA, ‘*Analisis Rantai Nilai Global Untuk Ekspor Pakaian Indonesia*’, 2017, hlm 01.

Hakikatnya terjadi perdebatan terhadap kasus keberadaan dan perdagangan pakaian bekas yang disamping bersifat ilegal karena penyelundupan namun memiliki berbagai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik itu positif maupun negatif bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat lokal di wilayah perbatasan tempat terjadinya praktik perdagangan. Praktik yang sudah lama terjadi ini membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengontrol praktik penyelundupan pakaian bekas serta dampaknya bagi masyarakat lokal perbatasan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui secara detail proses atau praktik perdagangan pakaian bekas melalui alur proses transaksi, distribusi, dan klasifikasi pakaian bekas yang di distribusikan dari Malaysia ke Indonesia, serta dampak yang dialami dan dirasakan masyarakat lokal Kabupaten Bengkalis akibat adanya kasus perdagangan ilegal pakaian bekas di perbatasan Bengkalis-Malaysia.

Penelitian ini merujuk pada beberapa hasil karya tulis dan penelitian. Pertama, membuktikan hasil penelitian dari Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan RI tahun 2015. Kedua, mendukung hasil penelitian karya Sally Baden and Catherine Barber, yang berjudul *The Impact of The Second-hand Clothing Trade on Developing Countries*. Oxfam tahun 2005.

Kerangka Dasar Teori

a. Pendekatan Merkantilisme

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Merkantilisme atau yang sering disebut dengan Nasionalisme-Ekonomi. Merkantilisme yang merupakan suatu usaha untuk mencapai kesatuan ekonomi dan kontrol politis. Pendekatan Merkantilisme adalah upaya sebuah negara untuk mempertahankan kemakmuran

ekonomi negara dengan menciptakan rancangan kebijakan regulasi ekonomi.

Merkantilisme merupakan salah satu perspektif dalam Hubungan Internasional yang muncul sekitar abad ke 16 dengan memandang pentingnya negara berdaulat sebagai elit politik yang utama. Aktivitas ekonomi seharusnya tunduk pada tujuan utama dalam membangun negara yang kuat, dengan kata lain pendekatan merkantilisme berupaya untuk melindungi kekuatan dalam negeri dan ekonomi yang merupakan senjata atau alat politik untuk mengendalikan kekuasaan politik.⁵

b. Tingkat Analisa: Negara Bangsa

Tingkat analisa dalam tulisan ini adalah Negara-Bangsa (*Nation-State*). Negara merupakan aktor yang terdapat dalam studi hubungan internasional yang mana memiliki kepentingan nasional serta memiliki otoritas sentral untuk mengatur berbagai kegiatan-kegiatan negara.⁶ Keinginan untuk mencapai tujuan nasionalnya tersebut diciptakan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kepentingan, ancaman, kemampuan maupun kesempatan.

Penulis menggunakan tingkat analisa negara bangsa untuk menjelaskan perilaku negara-bangsa di arena internasional, terutama dengan menelaah kondisi-kondisi dalam negeri yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam menangani suatu permasalahan seperti perdagangan ilegal pakaian bekas di wilayah perbatasan antar negara yakni Indonesia dan Malaysia. Disamping pengaruhnya atas dampak dari keberadaan pakaian bekas pada masyarakat lokal perbatasan negara yakni di Kabupaten Bengkalis.

⁵ Umar Suryadi Bakry, 2015, "Ekonomi Politik Internasional", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 22

⁶ Paul R Viotti dan Mark V Kauppi, *International Relations and War Politics Security, Economy, Identity* (New Jersey: Prentice), 162-163.

c. Teori Proteksionisme

Proteksionisme dapat diartikan sebagai sebuah paham perlindungan terhadap dunia usaha yang dilakukan pemerintah sebagai upaya pengendalian impor atau ekspor, yakni bertujuan melindungi industri atau dunia usaha dalam negeri dari persaingan luar negeri.⁷ Tindakan proteksionisme digunakan sebagai tindakan yang perlu dilakukan oleh suatu negara dalam rangka melindungi maupun meningkatkan sistem ekonomi dengan cara melakukan optimalisasi terhadap produk maupun usaha yang ada dalam negeri. Penulis hendak menganalisis dan membuktikan tentang praktik dari upaya proteksionisme yang dilakukan oleh pemerintah domestik yang dalam hal ini ialah Indonesia terhadap adanya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan pada masyarakat lokal akan adanya perdagangan ilegal pakaian bekas di perbatasan lintas batas negara dengan studi kasus perbatasan Bengkalis-Malaysia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui data primer juga data sekunder. Metode berupa wawancara semi terstruktur (*In-depth Interview*) yang berlandaskan pada kode etik wawancara, guna untuk mengumpulkan data di lapangan dan melihat gejala-gejala yang terjadi ditengah masyarakat lokal yang terdampak adanya praktik perdagangan pakaian bekas. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan beberapa pihak dalam beberapa tahapan penelitian selama kurun waktu 2 bulan dengan total 20 partisipan.

Pertama, wawancara instansi pemerintah Indonesia, untuk mengetahui data kasus penyelundupan dan penangkapan diwilayah perbatasan, juga untuk mengetahui pengaruh perdagangan pakaian bekas dari luar negeri terhadap

pemilik industri kecil menengah (IKM) penjahit di Kab.Bengkalis. Yaitu dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kab.Bengkalis, Satuan Polisi Perairan Kab.Bengkalis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Bengkalis, dan Badan Pusat Statistik Kab.Bengkalis.

Kedua, Penjual barang dan pakaian bekas, untuk mengetahui sejarah dan alur perdagangan dilintas batas. **Ketiga**, Pembeli dan/atau masyarakat umum untuk mengetahui perilaku dan motivasi dalam penggunaan pakaian bekas. **Keempat**, Pemilik usaha penjahit untuk mengetahui pengaruh dan dampak yang dirasakan dari keberadaan praktik perdagangan pakaian bekas di wilayahnya. Adapun jumlah partisipan dalam penelitian ini ialah 20 orang.

Teknik penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan metode semi terstruktur. Pengumpulan data berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lainnya, juga data studi kepustakaan (*library research*) resmi dari buku, jurnal, internet dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pakaian Bekas Lintas Batas Negara

Perkembangan pada sektor pakaian di Indonesia tidak terlepas dari latar belakang sejarah bangsa Indonesia yang merupakan sebuah negara jajahan.⁸ Bangsa Indonesia pada kala itu mencoba untuk meniru gaya atau model berpakaian dari Bangsa Eropa yang menjajah Bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang sangat lama, yang kemudian membawa mereka menjadi masyarakat yang peka terhadap

⁷ Maya Meralda Kartika, 2008, *Proteksionisme amerika serikat pasca krisis finansial*, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapersjahi58826697c92ful.pdf>, hlm 02

⁸ Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, Pustaka Setia, Jakarta, 1997, dalam Ledy Diana, Riau Law Journal. "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?". Universitas Riau. (Vol.3 No.2), 2019. Hlm 286

perkembangan model, terlebih lagi di era globalisasi seperti sekarang ini dimana model pakaian yang seakan menjelma sebagai sebuah bentuk keinginan yang sama dalam berkehidupan, juga kadangkala menjadi sebuah standar dalam status sosial bermasyarakat.⁹

Kemunculan pakaian bekas lintas negara terutama di Indonesia tidak diketahui secara pasti, namun beberapa pendapat mengemukakan bahwa awal mula munculnya pakaian bekas ialah ketika Indonesia sedang mengalami masa krisis moneter, dimana pakaian bekas ini hadir untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat. Masyarakat kebanyakan berpikir bahwa pakaian bekas bukan suatu masalah, yang terpenting mereka masih mampu membeli pakaian yang malah masih layak pakai dengan harga yang relatif sangat murah. Jalur masuk pertama pakaian bekas luar negeri ini yaitu dari Pulau Sumatera, hal ini dikarenakan faktor geografis yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga terutama Malaysia.¹⁰

Pendapat lain menyampaikan bahwa usaha bisnis atau perdagangan pakaian bekas digeluti oleh pedagang tradisional di Indonesia dari Sabang hingga Merauke sejak tahun 1980 dengan nama-nama dan istilah penyebutan yang berbeda.¹¹ Hal tersebut didukung oleh Indonesia dengan banyaknya batas maritim yang dimiliki dan negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Hasil laporan analisis impor pakaian bekas yang dilakukan oleh Kementerian

Perdagangan pada tahun 2015, menyebutkan bahwa pada tahun 2013 Indonesia telah menjadi negara importir pakaian bekas terbesar ke-152 di dunia.¹² Hal ini tentu tidak terlepas dari banyaknya jalur masuk yang ada di Indonesia, terutama pada wilayah-wilayah perbatasan.

Pulau Sumatera tepatnya di wilayah Provinsi Riau aktivitas penyelundupan seringkali terjadi di wilayah perairan Selat Malaka, yang mana wilayah perbatasan berupa Selat Malaka pada akhir tahun 1800-an dibangun untuk memisahkan wilayah kolonial dari Belanda dan Inggris.¹³

Berdasarkan analisa peneliti klasifikasi jenis pakaian bekas ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. **Pertama**, Jenis Pakaian atasan bekas, yang didalamnya terdapat jenis baju pendek, baju panjang, kaos, kemeja, jas, baju kurung melayu, dan jaket sejenisnya. **Kedua**, Jenis Pakaian Bawahan Bekas, yang meliputi celana dan rok kain panjang dan pendek, celana dan rok jeans panjang dan pendek. **Ketiga**, Jenis Pakaian Dalam Bekas, termasuk didalamnya kaos dalam, tanktop, celana dalam, dan bra sejenisnya. **Keempat**, Jenis Jilbab baik jilbab instan maupun segi empat dan semacamnya. Banyaknya jenis dan kemudian di ikuti oleh model, menjadikan pakaian-pakaian bekas ini selalu laris manis dimata peminatnya.

Selain jenis dan model yang bermacam-macam, pakaian bekas juga memiliki banyak istilah penyebutan, khususnya bagi masyarakat Indonesia.

⁹ Ibid, hlm 287

¹⁰ Skripsi Faizatul Adibah, “Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No.7 Tahun 2015 dan Fiqh Muamalah)”. 2017. Hlm 72-74 <http://etheses.uin.malang.ac.id/10522/1/13220058.pdf>

¹¹ <https://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/02/larangan-menjual-pakaian-bekas-asosiasi-pedagang-barang-bekas-ini-bentuk-kezaliman-jokowi> diakses pada 24 April 2021 Pukul 11:22 WIB

¹² Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Bp2kp, Kementerian Perdagangan, Tahun 2015 Dalam Skripsi Ahmad Ainun Najib. 2019. “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun “@Secondisgood_Mjk” Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015” Hlm 50

¹³ Ford, M. & Lyons, L. 2012. *Smuggling Cultures In The Indonesia-Singapore Borderlands*. Pp: 91- 108. Amsterdam University Press. Amsterdam dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/212688242.pdf> diakses pada 25 April 2021 Pukul 12:27 WIB

Istilah-istilah penyebutan ini nyatanya kebanyakan berasal dari penyebutan kebanyakan masing-masing daerah, meski secara menyeluruh artian tetap merujuk kepada barang bekas ataupun pakaian bekas. Daerah Sulawesi dinamakan “cakar”(cap karung), sedangkan Manado dinamai “cabo”. Masyarakat Kalimantan menamai dengan “rombengan”, di Jawa disebut “cimol”, dan di Jakarta dan Sumatera di sebut “bal- balan”.¹⁴

Bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya, pakaian bekas ini sering disebut sebagai Awul-awul.¹⁵ Selanjutnya di Bandung pakaian bekas lebih dikenal sebagai Cimol, di Medan dan sekitarnya disebut Pajak. Sementara di Riau sendiri kebanyakan menyebutkan Monza, PJ, dan Rombeng. Pada beberapa tahun terakhir diketahui penyebutan-penyebutan untuk pakaian bekas ini menjadi lebih berbobot seperti Pakaian Impor, *Preloved*, *Thrift*, dan *Secondbrand* atau *Secondhand*.¹⁶ Hal ini dilakukan oleh para penjual yang ditujukan kepada penikmat pakaian bekas untuk menaikkan level dari pakaian bekas yang sejatinya memang berasal dari luar negeri meskipun sudah pernah dipakai sebelumnya.

Maraknya praktik perdagangan dan tindak penyelundupan pakaian bekas di Indonesia dan timbulnya banyak kekhawatiran akan berbagai ancaman, maka pemerintah Indonesia telah membuat beberapa kebijakan sebagai salah satu bentuk upaya menghentikan praktik perdagangan di pasar ilegal yang dianggap akan merugikan banyak pihak. Adapun beberapa kebijakan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 berisi

tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/PER/7/2015 yang kemudian berubah menjadi Permendag Nomor 12 tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor, Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 berisi tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 berisi tentang Kepabeanaan.

Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Bengkalis

Perdagangan pakaian bekas di wilayah perbatasan antar negara diketahui menjadi sebuah praktik yang didasari akan adanya tuntutan kebutuhan dalam kehidupan. Tuntutan kebutuhan tersebut dapat berasal dari berbagai sektor. Perbatasan Kabupaten Bengkalis dengan Malaysia ialah satu dari sekian titik wilayah lintas batas terjadinya praktik-praktik tersebut seperti penyelundupan, termasuk didalamnya penyelundupan manusia, narkoba, barang-barang konsumsi hingga pakaian bekas yang berasal dari luar negeri yang turut dikategorikan barang yang dilarang untuk diperjual-belikan di Indonesia.

Pakaian yang merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang mana kebutuhan pokok sejatinya harus terpenuhi sehingga menjadikan manusia secara sadar berusaha memenuhi meski dengan cara-cara yang tidak biasa. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian ini dengan membeli pakaian yang baru, apalagi dengan pakaian memiliki brand terkenal yang seringkali dibandrol dengan harga yang cukup mahal.¹⁷

Indonesia dengan luas lautan yang mencapai 3,25 juta km² dengan 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak memiliki jalur-jalur perbatasan dengan

¹⁴Op,Cit.<https://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/02/larangan-menjual-pakaian-bekas-asosiasi-pedagang-barang-bekas-ini-bentuk-kezaliman-jokowi>

¹⁵<https://m.kaskus.co.id/thread/52d9eaa95bcb17783b0001f9/jangan-dibaca--trend-dan-sejarah-awul-awul-di-kalangan-mahasiswa/> diakses pada 02 Mei 2021 Pukul 12:28 WIB

¹⁶ <https://tirto.id/peminat-baju-bekas-dari-kere-hingga-parlente-bJ6d> diakses pada 02 Mei 2021 Pukul 12:40 WIB

¹⁷ Op,Cit. Ledy Diana, hlm 289

banyak negara tetangga.¹⁸ Salah satunya di Pulau Sumatra yang tepatnya di Provinsi Riau yang wilayahnya banyak berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Provinsi Riau merupakan satu dari sekian kawasan di Indonesia yang secara geografis berbatasan langsung dengan jalur perbatasan Selat Melaka dan sangat dekat dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

Terdapat enam titik terluar dari provinsi Riau yang memiliki potensi untuk menjadi pintu masuk berbagai pelanggaran yakni daerah Panipahan, dan Sinaboi, Tanjung Medang, Selat Panjang, Tanjung Samak, dan Selat Baru yang berada di Kabupaten Bengkalis.¹⁹ Kabupaten Bengkalis dengan perbatasan yang memiliki status kerawanan seringkali didapati proses pelanggaran, beberapa kasus tersebut ialah:

Tabel 3.1: Kasus Penyelundupan di Bengkalis Tahun 2015-2020

JENIS KASUS	Kasus per Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan	2	8	4	-	3	1
Human Trafficking	-	-	1	4	1	-
Illegal Logging	4	3	3	-	1	2
Perdagangan	-	-	1	1	-	2
Narkotika	-	-	-	4	-	1
Perikanan	3	1	1	1	1	1
JUMLAH	9	12	10	10	6	7

Sumber: Data Olahan Peneliti Berdasarkan Data Kasus SatPolair Bengkalis

Data kasus ini pada kasus penyelundupan pakaian bekas berada pada kategori kasus perdagangan dan perlindungan konsumen. Tindakan berupa pelanggaran seperti penyelundupan di wilayah perbatasan di Kabupaten Bengkalis hakikatnya terjadi di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi atau yang lebih

dikenal dengan pelabuhan tikus. Berikut beberapa titik lokasi wilayah rawan penyelundupan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bengkalis berdasarkan data Satuan Polisi Perairan Kabupaten Bengkalis: (1) Pelabuhan Bengkalis, (2) Pelabuhan Sungai Pakning, (3) Sungai Siak Kecil, (4) Sungai Bukit Batu, (5) Pelabuhan Tanjung Medang, (6) Sungai Kambung, (7) Sungai Liong, (8) Sungai Jangkang, (9) Sungai Teluk Lancar, (10) Sungai Parit 3, (11) Sungai Banan.

Terkhusus di Kecamatan Bantan yang berdasarkan data penelitian merupakan wilayah yang kerap dijadikan titik bongkar hasil penyelundupan yakni Perairan Sungai Banan, dan Perairan Parit 3 Pambang yang memang langsung berhadapan ke muka laut Selat Malaka.

Gambar 3.2: Perairan Parit 3 Pambang



Sumber: Dokumentasi Pribadi peneliti

Alur penyelundupan pun seiring waktu mulai ditemui titik terang melalui keterangan pelaku-pelaku dan beberapa pihak yang pernah terlibat didalamnya. Indonesia sendiri masih banyak diserbu pakaian-pakaian bekas dari luar negeri yang diselundupkan yang paling banyak dari Negara Malaysia dan kebanyakan disebarkan ke wilayah pesisir timur Pulau Sumatera.²⁰ Alur penyelundupan pun seiring waktu mulai ditemui titik terang melalui keterangan pelaku-pelaku dan

¹⁸ Oki Pratama, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia* <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> diakses pada 23 Juni 2021 Pukul 11:52 WIB

¹⁹Op,Cit Muhammad Saeri, hlm 814

²⁰<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4743113/ri-banjir-baju-bekas-impor-sumbernya-dari-negara-negara-ini> Diakses pada 05 Juli 2021 Pukul 10:27 WIB

beberapa pihak yang pernah terlibat didalamnya. Indonesia sendiri masih banyak diserbu pakaian-pakaian bekas dari luar negeri yang diselundupkan yang paling banyak dari Negara Malaysia dan kebanyakan disebarkan ke wilayah pesisir timur Pulau Sumatera.²¹

Adanya banyak kasus penyelundupan dan kesadaran akan wilayah rawan lundup, terbentuklah lembaga-lembaga yang bertugas untuk menangani kasus penyelundupan ini khususnya di wilayah perbatasan negara. Berikut lembaga penegak hukum atau instansi yang ada di Negara Indonesia yang bertugas menjaga dan mengawasi wilayah laut diantaranya ialah: TNI-Angkatan Laut, POLRI pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, Kementerian Perhubungan yakni Dirjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan Dirjen Bea Cukai, Bakamla (Badan Keamanan Laut), dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal. Diketahui ketujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut yang mana meliputi penjagaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yang mana berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing dan peraturan negara.²²

Bentuk-bentuk kerja sama ini sesuai dengan pernyataan salah satu narasumber instansi terkait seperti berikut ini:

Kalau untuk kerja sama si sebenarnya ngejalanin kerjasama dengan semua instansi si dek, kalau untuk kegiatan penangkapannya biasanya dari Bea Cukai itu kerja sama kalau gak sama kepolisian sama Polri atau TNI. Sementara kalau untuk penyelesaian kasus

kalau seandainya kasus perkara biasanya BC kerja sama sama Kejaksaan sama Pengadilan. Polair iya, dari Polres juga iya. Bukan Cuma TNI AD, TNI AL juga ada gitu. (Wawancara Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Bengkalis, 20 Januari 2021)

Keterangan ini diperkuat oleh keterangan dari pihak penegak hukum Satuan Polisi Perairan dan Udara Kabupaten Bengkalis bahwa:

Koordinasi polair ini ke Migrasi, Bea Cukai, TKP Perikanan, termasuk Karantina, jadi banyak koordinasinya. Karena ini kan perkara khusus kan. Beda sama perkara konvensional, kayak di reskrim itu kan mereka diluar KUHP. Kalau kita kan ada pelayaran ada kepabeanan, ada perdagangan, segala macam. (Wawancara Kepala Unit Penegak Hukum Polair, 16 Januari 2021).

Alur Penyelundupan Pakaian Bekas Lintas Batas di Perbatasan Kab.Bengkalis

Alur penyelundupan pakaian bekas di wilayah lintas batas dimulai dari mana saja asal pakaian bekas tersebut, siapa saja pemasok dari pihak pertama, bagaimana koordinasi pihak pengirim dan penerima, teknik menghindari petugas sampai akhirnya tiba dilokasi pembongkaran, hingga proses transaksi dan siap diperdagangkan ke tangan penjual dan konsumen.

Pakaian bekas lintas batas menurut partisipan dan pihak-pihak terkait ialah berasal dari wilayah Batu Pahat dan Muar, Malaysia. Dimana titik ini merupakan titik paling strategis karena tersedianya pelabuhan-pelabuhan yang langsung mampu mengangkut berbagai muatan ke wilayah sebarang. Skema atau alur dari awal mula transaksi perdagangan illegal

²¹ Ibid

²² Dita Birahayu, Universitas Hang Tuah Surabaya, *Perspektif Hukum, 'Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas'* (Vol.20 No.1). hlm 160

seperti pakaian bekas lintas batas negara ini diawali dengan masuknya barang dari pihak Malaysia. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu penjual pakaian bekas:

Otomatis ya jalur masuk itu kebanyakan dari Batu Pahat. Kalau yang ambil dari Pambang itu kebanyakan dari Batu Pahat. Kalau ke Kepri itu kebanyakan dari Kukup, kalau dari medan itu. Setau saya selama saya disana yang untuk ke Indonesia itu malaka itu gak ada. Kalau ke Bengkalis ini banyak dari Batu Pahat. Karena Batu Pahat ini cukup dekat ya, dan Malaysia itu bukan semua pakaian itu dari Malaysia, mereka juga impor dari negara luar. Kalau yang ball nya itu banyak dari Korea, Jepang, itu di impor ke Singapura, dari Singapura ke Malaysia baru ke Indonesia. (Mul, Wawancara 25 Desember 2020)

Fakta dari beberapa keterangan pihak penegak hukum seperti Kepolisian juga menyampaikan bahwa aktivitas ini tersusun dengan rapi dan cukup berani, dilakukan nya transaksi kemudian melalui pelabuhan tikus, dan dibongkar muat oleh masyarakat yang mengetahui dan terlibat.

Gambar 4.1 Lapak Penjualan Pakaian Bekas di Kab.Bengkalis



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Proses distribusi barang dan pakaian bekas ini memiliki beberapa tahap, dimulai dengan adanya koordinasi dengan pihak Malaysia yang merupakan agen pertama. Memastikan dari stok

barang untuk yang biasanya dari Batu Pahat, kemudian dilanjutkan dengan penjemputan barang. Penjemputan dan pengiriman barang di jalur lintas batas negara biasanya dilakukan oleh pihak atau orang yang berbeda dengan yang memesan barang. Biasanya mereka adalah masyarakat lain yang memiliki KM atau Kapal Motor yang juga memiliki keahlian dalam mengoperasikan kapal, sehingga nanti mendapat upah tersendiri.

Sebelum waktu pembongkaran saat barang akan sampai dipelabuhan tikus, pihak yang membawa KM terlebih dahulu melakukan pengawasan dan pengintaian di jalur lintas batas negara yakni Selat Malaka, sekiranya ada petugas yang sedang beroperasi mereka akan bersembunyi dan menunggu kondisi dalam keadaan aman. Setelah kondisi aman, barulah mereka melintas, dimana waktu melintas juga dilakukan lebih sering ditengah malam atau subuh dini hari.

Dampak Perdagangan Pakaian Bekas Di Lintas Batas Terhadap Masyarakat Perbatasan Kabupaten Bengkalis

Perdagangan pakaian bekas di lintas batas negara dikategorikan sebagai aktivitas penyelundupan oleh pemerintah Indonesia, namun fakta yang ditemukan saat dilapangan pada masyarakat paling terdampak seperti masyarakat perbatasan Kabupaten Bengkalis menunjukkan adanya beberapa dampak yang menguntungkan bagi masyarakat lokal perbatasan yang terlibat yakni penjual, pembeli, pemilik industri kecil menengah, hingga bahkan penggerak lingkungan. Penulis akan memaparkan hasil yang ditemui ketika di lapangan terkait dampak-dampak yang signifikan tersebut meliputi dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan aspek khusus lainnya.

Dampak pada aspek perekonomian dalam negeri terkait perdagangan pakaian bekas yang diasumsikan akan mengganggu industri dalam negeri dan keseimbangan ekonomi, nyatanya menunjukkan dampak

yang positif, baik bagi penjual, pembeli, maupun pemilik industri. Hal tersebut dibuktikan dengan bahwa bagi penjual, dengan adanya pakaian bekas menjadi usaha utama maupun usaha sampingan untuk penghasilan dalam memenuhi mata pencaharian kehidupan sehari-hari.

Penjualan pakaian bekas diakui menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan khususnya bagi para penjual, yang mana mampu menjadi sumber pencaharian utama dan penjual seperti Pak Mul merasa bahwa apa yang ia lakukan tidak akan berpengaruh besar pada perekonomian dalam negeri. Harga pakaian bekas memang lebih murah dengan harga pakaian baru. Pada konteks harga, beberapa partisipan turut menyampaikan argumennya dalam wawancara bersama peneliti. Dimana diketahui bahwa harga untuk jenis pakaian bekas dimulai dari harga 2.000 Rupiah hingga 50.000 Rupiah, harga tersebut sesuai dengan jenis dan kualitas barang. Selain itu juga perbedaan pakaian bekas yang dari ball-ball an dan karung an. hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu pedagang pakaian bekas:

Kalau kita ambil dari Malaysia, langsung dari kapal turun itu 40 ribu, kalau udah nyampe disitu bisa 70-80 ribu an. Tapi kalau kita pilih misal ini ada agennya situ, kita bisa pilih kita milih itu satu karung bisa 50 kg itu 100-200 ribu an, tapi kita pilih ya, nanti bisa kita jual dengan modal-modal 3.000 kita jual 5.000. ya gitu-gitu aja, gak adalah memberatkan masyarakat. Pakaian rombeng itu lebih bagus kan, kualitasnya juga bagus-bagus. (Mul, Penjual. 25 Desember 2020)

Selain menambah penghasilan bagi masyarakat penjual, dampak ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat lokal di Kabupaten Bengkalis ialah bagi pembeli yang mana pakaian bekas ini akan menghemat pengeluaran kebutuhan pokok

pembeli terhadap pakaian. Sedangkan bagi para pembeli dampak negatif berarti juga tidak mereka rasakan, malah mereka merasa diuntungkan sehingga dianggap berdampak positif, karena menjadi pilihan bagi kebutuhan sandang dan konsumtif mereka. Kemudian pembeli juga merasa tetap membutuhkan pakaian baru disamping pakaian bekas yang ada. Sehingga industri pakaian jadi tidak akan mati karena adanya perdagangan pakaian bekas tersebut.

Selanjutnya bagi pemilik industri pakaian jadi yang dalam hal ini IKM Penjahit, mereka mengaku dengan adanya rombeng atau pakaian bekas ini menambah penghasilan mereka karena biasanya pakaian bekas yang tidak sesuai ukuran atau dengan bahan yang bagus akan di permak atau di olah menjadi barang lain sesuai keinginan konsumen mereka, yang tentunya membutuhkan jasa penjahit dan memberikan penghasilan tambahan bagi mereka. Sesuai dengan pernyataan penjahit berikut:

Ya tidak apa-apa, malah ada rombeng-rombeng di beli rok yang besar dibuat dijahit jadi sarung kasur, sarung bantal. (Wakti, Penjahit. 05 Februari 2021)

Pada analisa dampak sosial akan adanya perdagangan pakaian bekas di wilayah masyarakat lokal Kabupaten Bengkalis, dimana kemampuan daya beli masyarakat yang berbeda sehingga mampu mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu membeli pakaian dengan harga yang mahal. Selain itu juga menjadi alternatif pilihan pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah yang tentunya akan mendorong kesejahteraan hidup masyarakat. Munculnya kreatifitas mengolah barang untuk IKM Penjahit juga berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial masyarakat secara umum.

Partisipan yang turut setuju bahwa pakaian bekas akan menjadi kesejahteraan bagi masyarakat yaitu:

Kalau untuk saya yang kelangan menengah ke bawah ini saya masih sangat setuju, karena mengingat sebagian besar dari kami ya untuk mencari pakaian yang masih layak dipakai dengan harga yang bisa kami jangkau ya memang itu pasar yang bisa kami kunjungi dan kami beli gitu. Tapi kalau jika dianggap merugikan pemerintah ya mungkin pemerintah sendiri harus mencari bagaimana sistemnya agar tidak merugikan pemerintah dan juga tidak merugikan masyarakat kalangan menengah kebawah begitu. (Meri, Masyarakat dan Pembeli. 31 Januari 2021)

Untuk dampak lingkungan, perdagangan pakaian bekas mampu mendukung konsep Lingkungan 4R yaitu *Reuse* karena penggunaan pakaian yang tidak *fast fashion*. Pada akhirnya akan mengurangi penumpukan sampah pakaian dunia, hanya saja akan berdampak negatif apabila pakaian bekas yang diperoleh sudah tidak layak pakai dan akhirnya menjadi tumpukan sampah kain yang sudah rusak dan tidak dapat di daur ulang kembali. Berikut tanggapan dari salah satu pembeli:

Pernah si kak kepikiran kayak gitu, kan masih bisa dipakai, kalau tak bisa dipakai kan bisa di pakek lap. Kan kalo orang pesta butuh tu, banyak. Jadi orang tu ngambil disini jugak. (Anis, Masyarakat dan Pembeli. 05 Februari 2021)

Partisipan yang merupakan pemilik industri jahit juga menyampaikan:

Lah ya tidak ada pengaruhnya sama menjahit, males males pun kita pikir sudah ada rombongan orang terus sudah tak jahit lagi, ternyata tidak juga, orang banyak tetap mau jahit, rombongan ya rombongan, baju baru ya baju baru. Rame banget,

kalau raya 1 orang tak cukup sepasang dua pasang, sampai tak mampu lagi nerima itu sampai dah males. Tidak ada lah, ada rombongan tak ada rombongan sama aja. (Wakti, Penjahit. 05 Februari 2021)

Salah satu penjahit yang turut menganggap bahwa adanya pakaian bekas “Rombongan” diperlukan dan mendukung usahanya, mengutarakan:

Kalau menurut saya ya harus adalah rombongan itu, karena harganya terjangkau dan kadang kualitasnya bagus. Ya hidup dikampung ya begini lah. Kalau mengikuti pemerintah ya mau makan apa. Ikuti alurnya ajalah. Dulu sering beli, ya gak kenapa-kenapa kok. Cuma sekarang agak jarang karena tak sempat. Malah kadang rombongan-rombongan baju yang besar-besar, bekas Gordon bisa dijadikan sampul bantal, bisa di daur ulang lah yang masih bagus-bagus. Kalau yang jelek malah sering juga di pakai untuk lap kalau ada orang pesta rewang kan, sekali beli satu karung untuk lap itu. Ada yang tebal-tebal untuk lap kaki, untuk lap piring, ya banyak lah manfaatnya, suka aja aku. (Aini, Penjahit. 06 Februari 2021)

Dampak khusus yang lain akibat adanya Mengatasi kekhawatiran masalah kesehatan akan bakteri yang mungkin terdapat dipakaian bekas, hal tersebut bisa diatasi dengan cara mencuci pakaian bekas secara berulang dan menjemur dibawah terik matahari.²³ Kekhawatiran terhadap sisi kesehatan pada dasarnya juga bisa diminimalisir dengan merendam pakaian bekas yang baru dibeli dengan air panas 100 derajat celcius, kemudian dicuci

²³ Sally Baden and Catherine Barber, *The Impact of the second-hand Clothing trade on developing countries*. 2005. Oxfam hlm 27

secara terpisah menggunakan deterjen yang mengandung antiseptik, lalu dijemur dan setelah kering disetrika dengan suhu yang lebih panas, hal ini diungkapkan langsung oleh Dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Dendi Sandiono.²⁴

Pada akhirnya aspek kesehatan yang dikhawatirkan pada bukti dilapangan tidak ditemukan dampak jangka pendek maupun jangka panjang signifikan pada tubuh partisipan yaitu baik penjual, konsumen atau pembeli. Trend *Thrifting* di Luar Negeri juga menjadi sebuah alasan dan bukti bahwa adanya dampak positif pada perdagangan pakaian bekas yang sebelumnya telah menjadi sebuah aktivitas penyelundupan karena dianggap melanggar peraturan negara sebab kekhawatiran dampak negatifnya.

SIMPULAN

Perdagangan ilegal marak terjadi di negara-negara kepulauan dikarenakan adanya titik perbatasan strategis negara yang diketahui sebagai jalur perdagangan dan lalu lintas antar negara. Berbagai akses kemudahan kemudian menimbulkan segala macam peluang dan kesempatan, baik kesempatan positif maupun negatif.

Permasalahan penyelundupan dan perdagangan ilegal pakaian bekas dalam hal ini cukup memberikan perhatian. Diperkirakan ada sejak tahun 1990 an, bisnis terlarang ini kemudian menjamur dan terus berkembang hingga saat ini. Adanya tuntutan akan kebutuhan primer manusia, dimana tidak semua manusia mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan yang sesuai. Praktik perdagangan pakaian bekas akhirnya menjadi salah satu jalan keluar akan permasalahan tersebut, terutama agar memenuhi kebutuhan pokok dengan tetap bergaya sesuai model pakaian yang diinginkan. Baik sebagai penjual maupun

pembeli pakaian bekas tersebut. Pakaian bekas menjadi salah satu target masyarakat untuk mendapat gaya atau *style* yang berbeda dengan yang lain, karena kebanyakan pakaian bekas ini berasal dari luar negeri dan mempunyai merek-merek ternama serta model pakaian yang juga tidak pasaran atau dipakai banyak orang. Di sisi lain pakaian bekas juga tidak terlalu mahal sehingga dapat menghemat pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan.

Pakaian Bekas Atau *Used Clothes* sejatinya adalah pakaian yang sudah pernah dipakai sebelumnya. Pakaian bekas ini kebanyakan berasal dari luar negeri, yaitu seperti Singapura, Malaysia, dan Korea. Praktik perdagangan pakaian bekas di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkalis dimulai dari proses koordinasi para agen hingga pembongkaran dan pendistribusian barang di pesisir pelabuhan rakyat yang merupakan pelabuhan tikus, hingga akhirnya tiba ke tangan para konsumen. Adanya kebijakan yang diatur oleh pemerinah Indonesia, dikarenakan adanya asumsi bahwa perdagangan pakaian bekas akan mengganggu industri dalam negeri dan dampak lain seperti kesehatan dan lainnya.

Namun berdasarkan hasil penelitian langsung oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak adanya pakaian bekas oleh masyarakat lokal di Kabupaten Bengkalis menunjukkan lebih banyak dampak positif dibandingkan dampak negatif. Sehingga kebijakan larangan perdagangan pakaian bekas yang dibuat oleh pemerintah atas asumsi bahwa adanya perdagangan pakaian bekas akan merugikan semua pihak meliputi pembeli atau konsumen, penjual atau pedagang, bahkan industri dalam negeri hakikatnya malah menghambat penghasilan ekonomi bagi Industri Kecil Menengah Penjahit yang seharusnya malah memberikan inovasi terbaru terhadap pengolahan dari pakaian bekas, sekaligus pemanfaatan *re-use* pada aspek lingkungan dengan efektivitasnya mengurangi sampah pakaian dan trend fast fashion dunia.

²⁴Op,Cit,<https://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/02/larangan-menjual-pakaian-bekas-asosiasi-pedagang-barang-bekas-ini-bentuk-kezaliman-jokowi>

Hal ini didukung oleh pernyataan narasumber bahwa tidak keseluruhan mereka membeli atau menggunakan pakaian bekas, pakaian baru dari industri garmen pun masih mereka cari dan gunakan sesuai kebutuhan. Skala pembelian juga jika dibandingkan dengan pakaian baru masih relatif kecil presentase nya.

Efektivitas pakaian bekas juga dapat dilihat dari harga nya yang relatif jauh lebih murah untuk dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik penjual maupun pembeli sehingga mendukung kesejahteraan sosial manusia. Pada aspek kesehatan hal tersebut dapat di antisipasi dengan melalui proses pencucian dengan air panas secara berkala, partisipan juga cenderung mengaku belum pernah mengalami dampak buruk setelah membeli atau menggunakan pakaian bekas luar negeri ini.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran bahwa tidak semua kebijakan yang telah diputuskan sejalan dengan asumsi yang dipaparkan, perlu adanya mengetahui secara langsung dampak seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima kebijakan khususnya dalam hal ini masyarakat lokal di wilayah perbatasan. Pada kasus pakaian bekas terutama yang nyatanya setelah dilakukan penelitian hasil menunjukkan bahwa tidak adanya dampak negatif yang signifikan, malah ditemui beberapa dampak positif diberbagai sektor seperti ekonomi, sosial, bahkan lingkungan. Kebijakan yang ada seyogyanya dijadikan sebuah regulasi untuk membatasi peredaran jenis pakaian yang diperoleh, seperti pakaian yang sudah tidak layak untuk dipergunakan dan sejenisnya.

DAFTAR RUJUKAN

Aditya, Robi. (2017). *Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan tentang Larangan*

Impor Pakaian Bekas - Studi Kasus di Tembilahan. 4(2), 1-15.

Adibah, Faizatul. 2017. Skripsi “*Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No.7 Tahun 2015 dan Fiqh Muamalah)*”. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10522/1/13220058.pdf> f 1-82.

Baden, Sally and Catherine Barber, (2005). *The Impact of the second-hand Clothing trade on developing countries*. Oxfam

Bakry, Umar Suryadi. (2015). *Ekonomi Politik Internasional Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Birahayu, Dita. (2020). "Penindakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas" *Universitas Hang, and Tuah Surabaya*. 20 (1). 155-166

Diana, Ledy. (2019). *Riau Law Journal*. “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?”. *Universitas Riau*. 3(2). 285-299.

Ford, M. & Lyons, L. 2012. *Smuggling Cultures In The Indonesia-Singapore Borderlands*. Pp: 91-108. Amsterdam University Press. Amsterdam dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/212688242.pdf>

<https://m.kaskus.co.id/thread/52d9eaa95bc b17783b0001f9/jangan-dibaca--trend-dan-sejarah-awul-awul-di-kalangan-mahasiswa/>

<https://tirto.id/peminat-baju-bekas-dari-kere-hingga-parlente-bJ6d>

- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4743113/ri-banjir-baju-bekas-impor-sumbernya-dari-negara-negara-ini>
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/02/larangan-menjual-pakaian-bekas-asosiasi-pedagang-barang-bekas-ini-bentuk-kezaliman-jokowi>
- Kartika, Maya Meralda. Proteksionisme Amerika Serikat Pasca Krisis Financial, 2008. dalam <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi58826697c92ful.pdf.1-25>
- Najib. Ahmad Ainun. (2019). Skripsi “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun “@Secondisgood_Mjk” dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015”. 1-109.
- Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas. (2015). *Laporan Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan*. 1-37. http://bppp.kemendag.go.id/media-content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Impor_Pakaian_Bekas.pdf
- Pratama, Oki. *Konservasi Perairan Sebagai Upaya Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia* <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>
- Proyek TPSA, ‘Analisis Rantai Nilai Global Untuk Ekspor Pakaian Indonesia’, 2017. 1-28
- Saeri, M. (2013). *Jurnal Transnasional, Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka*. 4(2), 809-822.
- Viotti, Paul R dan Mark V Kauppi, *International Relations and War Politics Security, Economy, Identity* (New Jersey: Prentice), 162-163.
- Yaneski, Arifa Filza. (2018). *Jurnal of International Relations, Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia*. 4 (2), 1-8.